



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 18 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PELESTARIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa bangunan dan lingkungan cagar budaya di Kabupaten Gresik merupakan kekayaan budaya yang harus dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya diperlukan pemberian bantuan untuk perlindungan dan pemeliharaan serta hal-hal lain yang terkait dengan pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a. dan b., perlu diatur Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PELESTARIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN CAGAR BUDAYA

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik ;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
4. Lingkungan Cagar Budaya adalah kawasan di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan kawasan tertentu yang

berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan dan lingkungan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban.

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya yang ada di Kabupaten Gresik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan ini
- (2) Salah satu bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan pemberian bantuan untuk pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 3**

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk mempertahankan keaslian bangunan dan lingkungan cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan ;
- b. melindungi dan memelihara bangunan dan lingkungan cagar budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam ;
- c. memanfaatkan bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra kota serta tujuan wisata.
- d. menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman

#### **Pasal 4**

Sasaran pemberian bantuan untuk pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya adalah :

- a. bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya;
- b. pemilik atau pengelola bangunan dan lingkungan cagar budaya;
- c. masyarakat dalam rangka pemberian dorongan dan dukungan serta peningkatan kesadaran untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi bangunan dan lingkungan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan pemberian bantuan meliputi :

- a. Kriteria Bantuan
- b. Bentuk Bantuan
- c. Pelaksanaan Kegiatan
- d. Pendanaan Dan Penyaluran;
- e. Pengawasan, Pengendalian Dan Pelaporan.

#### **Bagian Kesatu Kriteria Bantuan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kriteria bangunan dan lingkungan cagar budaya yang dapat diberi bantuan adalah:
  - a. Bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan lingkungan cagar budaya berdasarkan penilaian akan Umur, Estetika, kelangkaan, nilai sejarah, keaslian, dan keistimewaan dari bangunan dan lingkungan cagar budaya tersebut;
  - b. Bangunan dan lingkungan cagar budaya dengan tatus kepemilikan dan penguasaan terhadap lahan bangunan dan lingkungan yang sah menurut hukum
  - c. Bangunan dan lingkungan cagar budaya yang kondisi eksistingnya dianggap kurang memadai;
  - d. Bangunan dan lingkungan cagar budaya yang mengalami kerusakan baik ringan maupun berat ;

- e. Pertimbangan aspek prioritas yang ada.
- (2) Bangunan dan lingkungan sebagai cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan Hasil Study Pendataan Aset Bangunan Bersejarah (Bangunan Kuno) di Kabupaten Gresik.

## **Bagian Kedua Bentuk Bantuan**

### **Pasal 7**

- (1) Bentuk bantuan untuk pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya adalah :
  - a. Sosialisasi dan Konsultasi
  - b. Pemberian bahan bangunan
  - c. Pemberian sarana dasar lingkungan
  - d. Pemberian dispensasi atau pengurangan terhadap retribusi daerah tertentu.
- (2) Pemberian dispensasi atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan**

### **Pasal 8**

- Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan untuk pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya dengan melalui beberapa tahapan yaitu :
- a. Persiapan, tahapan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan berbagai macam bentuk kegiatan yang akan dilalui agar sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagai upaya pencapaian target keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama oleh semua pihak yang terkait.
  - b. Sosialisasi, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kegiatan mengerti dan memahami fungsi dan peran masing-masing sebagai pelaksana program kegiatan. Sosialisasi juga bertujuan agar

masyarakat dapat berperan aktif sebagai pengelola fasilitas Tempat pemakaman umum yang ada.

- c. Perencanaan, kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari identifikasi permasalahan, penentuan usulan sebagai dasar untuk penyusunan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan
- d. Pelaksanaan, merupakan kegiatan inti yaitu pemberian bantuan kepada pemilik atau pengelola bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya sesuai dengan Keputusan yang telah ditetapkan.

## **Bagian Keempat**

### **Pendanaan**

#### **Pasal 9**

Sumber Pendanaan pemberian bantuan untuk pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **Bagian Kelima**

### **Pengawasan dan Pengendalian**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian bantuan bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 6 ;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dengan menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah
- (4) Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pemilik, pengelola bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya serta

masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemberian bantuan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

#### **BAB IV PELAKSANA KEGIATAN**

##### **Pasal 11**

Pelaksana kegiatan pemberian bantuan bangunan dan lingkungan cagar budaya ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dibantu oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam  
Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 31 Maret 2010                      No: 244

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 31 Maret 2010

**BUPATI GRESIK**

**Dr. K.H. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.**